



PENETAPAN

Nomor 0506/Pdt.G/2016/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat ” antara :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan, SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

L a w a n

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0506 /Pdt.G/2016/PA-Sel, tanggal 04 Mei 2016 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Selong tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak dikeluarkannya surat ini supaya memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang sejumlah Rp. 160. 000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Selong berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor : 0506/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 04 Mei 2016 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451. 000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Selong

Tanggal : 05 Desember 2016

Hakim Ketua ,



Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)